

NIKAH BAWAH TANGAN DAN ITSBAT NIKAH

(Abd. Basit Misbachul Fitri, In'am Fauzi, Abdul Wahid Azza)

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : abdbasitfitri@gmail.com, abcdefghijkl@gmail.com,
abcdefghijkl@gmail.com

Abstract :

Underground marriage, also known as "pernikahan dibawah tangan" in Indonesian, refers to a marriage that is conducted secretly without the presence of anyone except the individuals getting married. This type of marriage is hidden from the public and is not officially recorded by authorized institutions. Underground marriages are considered valid according to religious principles (if the conditions and requirements are fulfilled), but they lack legal recognition from the state. The Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia or MUI) issued a fatwa in 1980 stating that "underground marriage is valid if the conditions and requirements of marriage are fulfilled, but it is forbidden if there are harmful consequences. Marriages should be officially recorded by the relevant authorities as a preventive measure to reject negative impacts (madharat or harmful consequences). "Underground marriages have negative legal implications, particularly for the husband, wife, and their children, in terms of psychological, administrative, lineage, economic, and even religious aspects. The harmful consequences outweigh the benefits. This type of marriage can be resolved by applying for a marriage determination (itsbat nikah) in the Religious Court through a judicial process that meets the legal requirements. The purpose of itsbat nikah is to establish order in marriage within society and ensure the protection of the rights of those involved in the marriage.

Keyword: Nikah Bawah Tangan, Itsbath Nikah

Pendahuluan

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan, berbagai hal yang harus dipersiapkan baik lahiriah maupun bathiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, mulai dari syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.¹

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara mengikuti budaya Barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah; perkawinan secara paksa, perkawinan anak di bawah umur, perkawinan yang dilakukan terlalu gampang, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan liar. Sebagai akibat daripada banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara paksa, di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian pun banyak terjadi.²

Diterbitkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan

¹ Irfan Islami, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin *Sirri*) dan Akibat Hukumnya ADIL: *Jurnal Hukum*. Vol. 8 No 1, 75.

² Ibid, 75.

perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lahirnya Undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut, maka dalam pembuatan artikel ini, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang perkawinan di bawah tangan (*kawin sirri*), akibat hukumnya, serta tentang *Itsbat nikah*.

Pembahasan

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah
Vol: 2, No: 1, Nopember 2022

*Abd. Basit Misbachul Fitri, In'am Fauzi &
Abdul Wahid Azza*
Nikah Bawah Tangan Dan Itsbat Nikah

Pengertian Nikah

Perkawinan berasal dari kata *kawin*, yang berarti perhubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau berarti menikah. Kata *kawin* kemudian mendapat tambahan awalan *per* dan akhiran *an*, kemudian membentuk kata majemuk menjadi perkawinan yang berarti pernikahan; perayaan (urusan dan sebagainya) kawin.³

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan merupakan ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".⁴ Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencatuman kata-kata "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam definisi perkawinan.⁴

Sahnya Perkawinan

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami istri.

³ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 453. ⁴UU No. 1/1974: Pasal 1.

⁴ Irfan Islami, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin *Sirri*) dan Akibat Hukumnya *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No 1*, 75.

Di dalam UU. Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Sesuai dengan isi Undang-undang perkawinan tersebut di atas, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut di Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, yang merupakan agama resmi yang telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu, bukan berarti hukum agama yang dianut oleh masing-masing kedua mempelai atau keluarganya, sehingga hukum perkawinan di Indonesia tidak menganut adanya perkawinan beda agama.⁶

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Undang-undang perkawinan tersebut menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan kepada aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini diyakini karena perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penguasa).⁷

Adapun rukun-rukun nikah menurut Jumhur Ulama bersepakat bahwa mengenainya terdiri atas;

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

⁵ Ibid, 75.

⁶ Ibid, 76.

⁷ Ibid, 76

3. Adanya saksi.
4. Sighat akad nikah⁸

Dan Syarat syaratnya:

1. Masing-masing kedua mempelai telah ditentukan (*ta'yin az-zaujah*), menyebutkan dengan pasti individu pasangan yang dinikahkan. Bukan dengan ungkapan yang membuat ragu.
2. Kerelaan kedua mempelai.
3. Yang melakukan akad bagi pihak wanita adalah walinya.
4. Ada saksi dalam akad nikah.
5. Keharusan meminta persetujuan wanita sebelum pernikahan.
6. Tidak terdapat hal yang menghalangi keabsahan nikah, atau kedua mempelai halal untuk dinikah.⁹

Pengertian Nikah Dibawah Tangan.

Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi tanpa dihadiri oleh orang kecuali yang akan menikah. Sebutan "*sirri*" asalnya adalahnya "*sirrun*" yang bermakna terselubung, tertutup, diam, pribadi. Kemudian *sirri* dihubungkan dengan perkawinan, maka menjadi perkawinan *sirri* yang bisa dikatakan sebagai pernikahan yang tertutup atau tersembunyi. Istilah diam-diam dan tertutup menjadi persepsi yang berbeda, bisa dikatakan perkawinan yang tidak disampaikan atau disembunyikan kepada masyarakat, bisa juga perkawinan yang diam-diam dan tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang.¹⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 mengeluarkan fatwa tentang Nikah dibawah tangan bahwa hukum nikah bawah tangan adalah sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharat (*syadd li al-dzari'ah*).¹¹

⁸ Abul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam*, 30-31

⁹ Fiqh Munakahat, 53-56

¹⁰ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 109.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, Sekretariat MUI, Jakarta : 2010, 528.

Dalam UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2), dijelaskan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku" Dalam KHI keharusan dalam pencatatan perkawinan dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5, dan akibat dari penyimpangan dari pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2), yaitu "Perkawinan yang dilakukan diluar penguasaan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Hal tersebut diperkuat oleh pasal 7 ayat (1) yaitu; "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama".¹²

Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. "Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan itu adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan".¹³

Dampak Pernikahan Dibawah Tangan

Nikah *sirri* yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan *sirri* diantaranya:¹⁴

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.

¹² Wasman Dan Wardah Nuraniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, 62.

¹³ Rahmi Meldayati, *Psiko-Ekologi, Perspektif IBN A'RABI*, Tesis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2015, 126.

¹⁴ Drs. Ali Uraidy, M.H., "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012*, 990.

2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah *sirri* tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah *sirri* tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut.
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi, Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhakny memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa akta kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
4. Akad nikah *sirri* cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan bisa memperlakukan istrinya dengan kekerasan.
5. Akad nikah *sirri* berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan.
6. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan *psikologis* istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih

ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.

7. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi *psikologis* yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.
8. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.
9. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orangtuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah *sirri* ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang

sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.¹⁵

Itulah beberapa akibat dari akad nikah *sirri*, walaupun akad nikah *sirri* dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah *sirri*, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya.¹⁷ Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah *sirri* dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (*Itsbat nikah*) di Pengadilan Agama.

Pengertian *Itsbat nikah*

Itsbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu *Itsbat* dan *nikah*. Kata *Itsbat* adalah *isim masdar* yang berasal dari bahasa Arab *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata *Itsbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. Ahmad Warson Munawwir dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan istilah *Itsbat* dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan.¹⁶

Itsbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. *Itsbat nikah* juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa *Itsbat*

¹⁵ Rahmalia, Putri. *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (StudPutusan155/Pdt.P/2013/Pajp)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, 2017. ¹⁷*Ibid.* 991.

¹⁶ *Ibid.*

nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.¹⁷

Undang-undang Perkawinan pada Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Dalam hal ini termasuk masalah *Itsbat nikah*. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan pada Pasal 49 ayat 2) yang dimaksud dalam Ayat 1 huruf a adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undangundang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) tersebut dikatakan bahwa dalam satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan salah satunya adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang tersebut, tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.¹⁸

Syarat- Syarat *Itsbat nikah*.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan *Itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat *Itsbat nikah* sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor Tahun 1974.¹⁹

¹⁷ (Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Buku II), Jakarta, 2010, 147.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Meita Johan Oe, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah PRANATA HUKUM*, Volume 8, No 2, Juli 2013, hal 130²², *Ibid*, 139-140.

Berdasarkan syarat-syarat *Itsbat nikah* sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat di*Itsbatkan* oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses sidang ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan *Itsbat nikahnya* tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi *logis* dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas.²²

Tujuan *Itsbat nikah*

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, artinya seseorang yang mengajukan *itsbat nikah* bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya *Itsbat nikah* yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, disamping itu sebagaimana

diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan *Itsbat nikah* bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.²⁰

Penutup

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, definisi perkawinan adalah “Perkawinan merupakan ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang statusnya sah menurut agama (bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya telah terpenuhi), akan tetapi tidak mendapatkan legalitas yang sah dari negara.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan bawah tangan sangatlah banyak, ada yang berdampak bagi suami, istri, anak, psikologis, keturunan, harta, bahkan agama.

²⁰ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta, 2004, 86.

Daftar Pustaka

Uraidy, Ali. "Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-undang No.1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012.

Rahmalia, Putri. *Penolakan Penetapan Itsbat nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Studi putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, 2017.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, Sekretariat MUI, Jakarta, 2010.

Meita Johan Oe, *Itsbat nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang Undangan di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah PRANATA HUKUM*, Volume 8, No 2, Juli 2013. Universitas Bandar Lampung,

Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No 1*.

Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Buku II), Jakarta, 2010,).

Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996,).

Rahmi Meldayati, *Psiko Ekologi, Perspektif IBN A'RABI*, Tesis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2015.

Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta, 2004.

Anshari, Abul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Tim Ulin Nuha, Fiqih Munakahat*, Ma"had „Ali Nur.

Ridwan, M. Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*,h.109 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wasman Dan Wardah Nuraniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*.